



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Darni bin Aini, tempat dan tanggal lahir/ usia: Rebaq Rinding, 11 Oktober 1965/ 57 Tahun, NIK 6402161110650001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan RT 07, Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Ika Dersyna Setyowaty binti Soeyono Hartono, tempat dan tanggal lahir/ usia: Surabaya, 14 Juli 1975/ 47 Tahun, NIK 6402015407750001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan RT 07, Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah bertanggal 10 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register perkara Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Tanggal 13 Juni 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 1 dari 14



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Mei 2012, di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Soeyono Hartono**, dan yang imam menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Tafiannur, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama **Widodo** dan **Ahmad** dengan maskawin berupa uang sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai**;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus **duda meninggal** tahun 2008 dan Pemohon II berstatus **janda cerai resmi di Pengadilan Agama** tahun 2011 dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Muara Muntai**, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Darni bin Aini**, dengan Pemohon II, **Ika Dersyna Setyowaty binti Soeyono Hartono**, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2012, di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan para Pemohon tersebut melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 14 Juni 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Darni) Nomor 6402032303850005 dan Pemohon II (Ika Dersyna Setyowaty) Nomor 6402111110020001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan kode bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (Draft) atas nama Pemohon I (Darni), Nomor 6402011210210002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan kode bukti P.2;

c. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/596/X/2021 yang dibuat di Pulau Harapan tanggal 12 Oktober 2021 oleh Kepala Desa Pulau Harapan/ Kasi Pemerintahan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan kode bukti P.3;

d. Fotokopi Akta Cerai Nomor 659/AC/2011/PA.Tgr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara tanggal 1 November 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan kode bukti P.4;

Bahwa, disamping bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Tri Ambarsari binti Sunardi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 03, Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, hubungan sebagai Saudara Sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 05 Mei 2012;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Tafiannur yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II;

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 4 dari 14



- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Soeyono Hartono;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Widodo dan Ahmad;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai duda mati dengan istri yang bernama Rusna yang meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat oleh KUA Kecamatan setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;
2. **Gian Saputra bin Sadan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 03, Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 05 Mei 2012;

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Soeyono Hartono;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Tafiannur yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Widodo dan Ahmad;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai;
- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Rusna yang telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat oleh KUA Kecamatan Muara Muntai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa di persidangan, para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali permohonan penetapan atas perkara ini;

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan Itsbat Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) adalah karena pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2012 di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak tercatat, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbatnya nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan lebih lanjut pada ayat (3) huruf e disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974, maka secara formal/ prosedural permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum dapat diterima dan dapat dilanjutkan pada pertimbangan-pertimbangan substansial materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan KTP para pemohon (P.1) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (P.2), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong serta menerangkan mengenai susunan dan hubungan dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 8 dari 14



permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama
Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama Rusna, merupakan akta dibawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan pejabat berwenang, memuat tanggal dan tahun pembuatan, oleh karenanya memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, merupakan Akta Cerai atas Pemohon II, merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan suaminya terdahulu bernama Dodik Sukaryanto bin Kasiyadi pada tanggal 1 November 2011, dengan demikian terbukti pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus sebagai janda cerai hidup dan telah menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut maka telah diperoleh fakta hukum bahwa saat Pemohon II menikah pada tanggal 05 Mei 2012, Pemohon II sudah tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II telah selesai menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara, ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil. Kedua saksi mengetahui siapa-siapa yang terlibat pada prosesi pernikahan para Pemohon, pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai duda cerai mati, keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti P.3 berupa surat keterangan kematian atas

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 9 dari 14



nama Rusna, sehingga bukti P.3 telah didukung dengan keterangan para saksi tersebut, dengan demikian terbukti bahwa istri Pemohon I yang bernama Rusna telah meninggal dunia jauh sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sedangkan pemohon II berstatus sebagai janda cerai hidup, antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lainnya, para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis dan tidak ada pihak yang menyangkal dan keberatan atas pernikahannya tersebut dan para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya karena keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 308 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2012 di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Soeyono Hartono, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam yang bernama Tafiannur, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Widodo dan Ahmad dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam Tafiannur dan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda cerai mati dan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai hidup;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 10 dari 14



- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti sahnyanya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggara dengan Pengumuman Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr tanggal 14 Juni 2022 sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, memperhatikan dalil syara' sebagaimana tersebut dalam Kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi:

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 11 dari 14



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول و رضاها

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2012, di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **(Darni bin Aini)** dengan Pemohon II, **(Ika Dersyna Setyowaty binti Soeyono Hartono)** yang

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2012 di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Faidil Anwar, S. Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------|----|-----------|
| • Biaya PNB/Pendaftaran | Rp | 60.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Pemanggilan	Rp 1.200.000,00
• Biaya Pengumuman	Rp 60.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.380.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Tgr Hal 14 dari 14